

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pembentukan UU Cipta Kerja disusun menggunakan metode *Omnibus Law*. Proses pembentukan UU ini dinilai sangat kilat, tidak transparan dan partisipatif, sehingga mempengaruhi kualitas substansi UU. Setidaknya terdapat dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 UU 12/11 yang dilanggar dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini, yaitu asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Pasal 5 huruf (g) dan Pasal 88 UU 12/11, telah mewajibkan pembentukan perundang-undangan harus memenuhi asas keterbukaan. Namun dalam Pembentukan UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR dinilai cenderung eksklusif dalam menghadirkan para pihak guna didengarkan pendapatnya. Sehingga masyarakat merasa telah dirugikan karena tidak mendapatkan informasi dan ruang partisipasi yang layak. Selain itu, UU Cipta Kerja juga tidak mengindahkan asas kejelasan rumusan yang terdapat dalam pasal 5 huruf (f) UU 12/11. Hal ini merupakan akibat dari langkah pembentukan perundang-undangan yang cepat dan tergesa-gesa sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak maksimal. Penyusunan UU Cipta Kerja dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran II Huruf C angka 69 dan 70 UU 12/11. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja disusun dengan pengelompokan bab dalam

bab dan pasal dalam pasal. Selain itu juga terdapat pasal yang memiliki kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja, seperti Pasal 6 Bab III UU Cipta Kerja dan Pasal 175 dalam Bab XI UU Cipta Kerja.

2. Materi muatan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan ini harus mencerminkan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/11. UU Cipta Kerja memuat berbagai ruang pengaturan yang sangat luas, maka persinggungan dengan hak asasi manusia sangatlah besar. Banyak pasal-pasal UU Cipta Kerja yang tidak mencerminkan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/11 khususnya pada bidang ketenagakerjaan. Materi muatannya banyak menuai kritikan karena mengabaikan kesejahteraan pekerja dan memihak kepada pemilik modal dan oligarki elit. Terdapat beberapa pasal kontroversial yang tidak mencerminkan asas kemanusiaan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, Pasal tersebut berkaitan dengan PKWT atau pekerja kontrak, pengupahan, alih daya, pemutusan hubungan kerja dan tidak ramah dengan penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan penulis diatas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Perlu adanya pembaharuan hukum terhadap penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar

pasal-pasal tersusun dengan rapi sehingga dalam membaca rumusan lebih mudah.

2. Perlu menjadi perhatian bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya sebatas melaksanakan proses formal, tetapi juga harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga kualitas undang-undang yang dibentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan karena berdasarkan asas keterbukaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan masyarakat bukan hanya kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Itulah substansi dari pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang ideal dengan mengedepankan proses partisipatif dan aspiratif sebagai kunci agar hukum dapat diterima masyarakat.